

REKONSTRUKSI NILAI ETIKA ECO-RELIGIO-CULTURE

Husni Thamrin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

husni2017husni@gmail.com

Abstract

One of the ironies of the development of human civilization is the development and modernization intended to improve the quality of human life, but it is more often the presence of people become victims of development and modernization. More ironically, land and indigenous peoples are victims of an anthropocentric perspective and government policies that do not favor the local community. To improve the socio-economic level of local communities, especially the Malays must be returned to the ethical values of indigenous peoples. Socio-economic rights of indigenous people should be recognized and guaranteed by the government. There must be political commitment at global and national levels to protect the land rights of indigenous peoples and all the wisdom of socioeconomic Through paradigm approach eco-religio culture is to save the existence of environment a factor supporting economic activity and all the wealth and wisdom of traditional, it can also be save the ecological crisis is mainly caused by faulty worldview that policy makers anthropocentric-capitalistic paradigm should be changed to reconstruction eco-religio culture perspective.

Keywords: Antropocentric, eco-religio-culture value and environment.

PENDAHULUAN

Antroposentrisme sebuah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam seluruh kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan alam, baik secara langsung ataupun tidak. Nilai tertinggi adalah manusia sekaligus kepentingannya. Akibatnya, alam hanya diposisikan sebagai objek, instrumen, dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia.

Ecoreligioculture merupakan teori etika lingkungan yang memusatkan diri pada seluruh komunitas lingkungan, baik yang hidup maupun tidak. Ia mendobrak cara pandang antroposentrisme yang hanya membatasi fokus keberlakuan etika pada komunitas manusia saja. Antroposentrisme telah menyadikan manusia sebagai penguasa yang terus menerus mengeksploitasi alam. Salah satu versi ecoreligioculture ini adalah teori etika lingkungan yang kini populer dikenal dengan *Deep Ecology*. Sebagai sebuah istilah, *Deep Ecology* diperkenalkan pertama kali oleh Arne Naess, seorang filsuf Norwegia, di tahun 1973. Akhirnya dikenal sebagai salah seorang tokoh utama gerakan *Deep Ecology*, yang mengubah sama sekali hubungan antara manusia dengan manusia.

Ada dua hal yang sama sekali baru dalam *Deep Ecology*. *Pertama*, manusia dan kepentingannya bukan ukuran bagi segala sesuatu yang lain. *Deep Ecology* memusatkan perhatian kepada seluruh spesies, termasuk spesies bukan manusia. Ia juga tidak memusatkan pada kepentingan jangka pendek, tetapi jangka panjang. Maka dari itu, prinsip-prinsip moral yang dikembangkan *Deep Ecology* menyangkut seluruh kepentingan komunitas lingkungan. *Kedua*, *Deep Ecology* dirancang sebagai etika praksis. Artinya, prinsip-prinsip moral etika lingkungan harus diterjemahkan dalam aksi nyata dan konkret. Hal baru ini menyangkut suatu gerakan yang jauh lebih dalam dan komprehensif dari sekadar sesuatu yang amat instrumental dan ekspansionis. *Deep Ecology* merupakan gerakan nyata yang didasarkan pada perubahan paradigma secara revolusioner, yaitu perubahan cara pandang, nilai dan perilaku atau gaya hidup.



Seperti dielaborasi oleh Sonny Keraf (2010) filsafat pokok *Deep Ecology* disebut *eco* sebagai *ecosophy*, kombinasi antara "eco" yang berarti rumah tangga dan "sophy" yang berarti kearifan. Jadi, *ecosophy* bisa berarti kearifan mengatur hidup selaras dengan alam sebagai sebuah rumah tangga dalam arti luas. *Ecosophy* meliputi suatu pergeseran dari sekadar sebagai sebuah ilmu (*science*) menjadi sebuah kearifan (*wisdom*).

Pola hidup yang arif mengurus dan menyaga alam sebagai sebuah rumah tangga ini bersumber dari pemahaman dan kearifan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini memiliki nilai pada dirinya sendiri, dan nilai ini jauh melampaui nilai yang dimiliki oleh manusia. Karena itu, tidak hanya manusia yang memiliki nilai dan berbagai kepentingan yang harus dihargai, melainkan juga semua isi alam semesta ini. Kearifan ini menjadi pola dan gaya hidup tidak seenaknya menebangi hutan. Ini juga berarti memberi kesempatan kepada seluruh isi hutan untuk menikmati hidupnya.

Agama-agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia, mulai dari Islam, Hindu, Kristen, Budha dan Konghuchu, juga terbukti mengajarkan pemeluknya untuk senantiasa menyaga dan memelihara alam sekitarnya. Bahkan menurutnya, sekarang ini beberapa organisasi keagamaan di Indonesia telah membentuk institusi yang bergerak dalam pengelolaan lingkungan hidup. "Semua kearifan lingkungan yang dimiliki tersebut, apabila kita raut dan berdayakan akan sangat bermakna dalam upaya penyelamatan bumi".

Sebagai kekuatan sosial, kearifan lokal tersebut akan menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam penyelenggaraannya perlu ditunjang oleh kearifan-kearifan institusi dan konstitusi yang membumi dan selaras dengan sosial budaya masyarakat.

Dalam pandangan A. Sony Keraf (2010) sejak tahun 1980-an, agenda politik lingkungan hidup mulai dipusatkan pada paradigma pembangunan berkelanjutan. Mula pertama, istilah ini muncul dalam *World Conservation Strategi* dari *International Union for the Conservation of Nature* (1980), lalu dipakai oleh Lester R. Brouwn dalam bukunya *Building a Sustainable Society* (1981). Istilah tersebut kemudian menjadi sangat populer melalui Laporan Brundtland, *Our Common Future* (1987). Akhirnya, pada tahun 1992, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, paradigma pembangunan berkelanjutan diterima sebagai sebuah agenda politik pembangunan untuk semua negara di dunia. Hanya, hingga kini paradigma tersebut tidak banyak diimplementasikan, bahkan masih belum luas dipahami dan diketahui. Krisis ekologi masih saja terjadi, penghancuran dan pengrusakan lingkungan hidup terus berlangsung dan bahkan kian tidak terkendali. Artinya, paradigma pembangunan berkelanjutan belum menjawab berbagai persoalan lingkungan hidup.

Hal ini bisa terjadi, Sony Keraf (2010) mengatakan bahwa paradigma pembangunan berkelanjutan tersebut sebenarnya kembali menegaskan *ideologi developmentalisme*. Apa yang dicapai di KTT bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 lalu, tidak lain adalah sebuah kompromi yang mengunggulkan kembali pembangunan, dengan fokus utamanya berupa pertumbuhan ekonomi. Selain itu, krisis ekologi diakibatkan karena agenda pembangunan sumberdaya alam yang telah dijalankan saat ini, tidak melalui pendekatan paradigma pembaruan lingkungan hidup yang menekankan prinsipnya pada nilai-nilai keberlanjutan kehidupan (keberlanjutan ekologi) maupun jaminan pada hak atas lingkungan hidup sebagai sumber-sumber kehidupan dan kesejahteraan rakyat.

Krisis ekonomi semakin tak terpuhkan karena semua kekayaan negara dikuasai oleh segelintir elit politik dan modal. Kuasa-kuasa modal internasional telah menekan elit pemerintahan supaya memperoleh kemudahan-kemudahan akses dan penguasaan sumber-sumber kehidupan rakyat, aset negara (perusahaan-perusahaan milik negara), keringanan pajak, dan lain-lain. Perekonomian nasional telah tunduk dan takluk pada sistem



capitalisme global. Paling tidak dalam 4 bulan terakhir, telah disahkan beberapa perundangan-undangan yang memberi akses seluas-luasnya bagi kepentingan modal dalam dan luar negeri atas sumber-sumber kehidupan rakyat..

Krisis sosial budaya terjadi karena proyek-proyek pembangunan dan perluasan investasi telah meluluhlantakkan basis sosio-kultur rakyat di seluruh penjuru Nusantara. Konflik sosial antara rakyat dan negara, rakyat dan pemodal, juga antara rakyat dan rakyat semakin marak dan kompleks serta tak terselesaikan. Konflik-konflik sosial meningkat dengan dukungan kekuatan militeristik dari pihak yang lebih berkuasa dan kuat. Akibatnya sistem kebudayaan rakyat menyadikan rakyat tak mampu melakukan reproduksi sosial bagi keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Krisis ekologi terjadi karena negara, pemodal, dan sistem pengetahuan 'modern' telah mereduksi alam menjadi komoditi yang bisa direkayasa dan dieksploitasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang pendek. Ekspansi sistem monokultur, eksploitasi hutan, industri keruk-kekayaan tambang telah mengganggu dan menghancurkan fungsi-fungsi ekologi dan keseimbangan alam. Privatisasi kekayaan alam hanya diperuntukkan semata-mata tujuan komersial, bahkan dengan alasan konservasi sekalipun telah menyauhkan akses dan kontrol rakyat pada sumber-sumber kehidupan (agraria-sumber daya alam). Pada akhirnya, berbagai bencana lingkungan, seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan, pencemaran, dan krisis air telah menjadi bencana yang harus diderita oleh masyarakat adat dari tahun ke tahun.

Rekonstruksi *Ecoreligio culture* Sebuah Penyelamatan Lingkungan

Ecoreligio culture adalah bentuk pandangan yang mengusahakan sedapat mungkin tercapainya keharmonisan dengan lingkungannya dengan peradaban manusia. Dalam hal tertentu dalam *ecoreligio culture* bisa saja memasukkan komponen lingkungan alam, sosial dan ekonomi sebagai kesatuan yang tak terpisahkan dalam menyaga keharmonisan lingkungan. Dalam *ecoculture* selalu dijumpai unsur alam dan sosial dalam kombinasinya, sehingga dalam hal ini *ecoculture* merupakan kegiatan sosiokologi. Dalam istilah lain disebut juga *integrated farming* (atau *integrated crop management*, ICM), merupakan pola holistic penggunaan lahan yang mengintegrasikan proses regulasi alami pertanian menjadi aktivitas pertanian untuk mencapai peralihan maksimal dari input *off-farm* dan mempertahankan pendapatan pertanian. Sistem-sistem yang terintegrasi didalamnya antara lain: *multifunctional crop rotation*, *integrated nutrient management*, *minimum soil cultivation*, *integrated crop management*, *ecological infrastructure management*. Ekofarming juga disebut sebagai *Organic farming* atau metode pertanian yang meminimalisir penggunaan kimia dalam proses produksinya.

Konsep relasi manusia dan lingkungannya dari Mawil Y. Izz Deen di atas bisa membuka wawasan baru tentang konservasi lingkungan berbasis Syari'ah. Meski dia tidak lebih dalam bagaimana agar konsep-konsep ini menjadi lebih operasional, namun dia ini mampu member inspirasi bagi usaha-usaha lebih lanjut dalam konservasi lingkungan dari titik titik Syari'ah. "*Islam and Ecology: A Bestowed Trust*" karya Richard Frederick Denny, and Azizan Baharuddin (Ed.) buku ini merupakan karya onthologi dari hasil konferensi tentang "Islam and Ecology" yang diselenggarakan Center for the Study of World Religions at Harvard Divinity School pada Mei 1998. Ditulis oleh para pakar lingkungan dan teologi. Beberapa nama terkemuka seperti seperti Seyyed Hossein Nasr, Ibrahim Ozdemir, Mawil Izz Deen, S. Nomanul Haq, L. Clark dan lain-lain ikut mengembangkan pemikirannya.

Secara garis besar, karya ini mengulas aspek-aspek ajaran Islam tentang lingkungan. Baik al-Qur'an maupun Hadits banyak pesan yang intinya menyuruh manusia menjaga harmoni dengan lingkungannya. Bahkan dalam karya-karya sufi seperti Ibn 'Arabi dan Jalaluddin Rumi juga banyak dijumpai tentang keharusan-keharusan dalam Islam



untuk merawat lingkungan konsep-konsep kosmogoni dan kosmologi dari sisi tasawuf banyak membantu terciptanya keharmonisan manusia dengan lingkungannya. Karya ini sangat membantu memperkaya analisis studi ini.

“*Towards an Islamic Ecotheology*” karya L.Kaveh Afrasiabi. Dalam kajiannya, Afrasiabi mengulas relasi Islam agama, dan lingkungan. Dalam studi keagamaan, ekologi memasuki suatu konsep sentral, yakni sebagai gerakan pelestarian dan perlindungan alam. Ekologi juga sebagai suatu perspektif dan metode dalam studi agama. Makna *religious ecological conservatism* adalah suatu gerakan di kalangan kelompok keagamaan dan kalangan para pemikir serta intelektual agama, seputar pemanfaatan alam dalam peradaban modern. Ia juga mengajak bertanggung jawab atas penjagaan dan perawatan keseimbangan alam, dengan mengembangkan pelbagai tafsiran di dalam beberapa karya teologis. Selain itu, buku ini juga mengulas sisi-sisi kearifan lingkungan sebagaimana ditunjukkan dari perhatian al-Qur’an pada masalah air, menyayangi binatang, merawat kebersihan dalam arti luas, dan lain sebagainya. Islam justru telah mengawali suatu kepedulian otentik terhadap masalah-masalah lingkungan berikut pengelolaannya untuk sebaik mungkin manfaat dan keseimbangannya. Selanjutnya, karya ini bisa memperkaya argument konservasi lingkungan dari sisi relasinya dengan pola-pola luas kerja sama antara Islam dengan pihak-pihak lain dalam perawatan dan pelestarian lingkungan.

“*The Ethical Dimension of Human Attitude*” karya Ibrahim Ozdemir pemikir asal Turki. Sebelum dibukukan, karya ini awalnya berjudul “*An Islamic Perspective of Environmental Ethics*”. Ozdemir mengurai khazanah etika Islam terhadap lingkungan yang dapat dipakai manusia. Sumber-sumber Syari’ah cukup mampu mendasari sikap-sikap etis manusia dalam interaksinya dengan alam. Sikap-sikap etis tersebut, menurut Ozdemir, merupakan sikap dasar yang diajarkan Tuhan kepada manusia sebagai khalifah-Nya. Kegagalan dalam menjalankan tugas-tugas etis semacam ini akan menentukan fungsi dan posisi manusia sebagai wakil Tuhan itu. Dalam perspektif Ozdemir, fungsi khalifah dalam Islam merupakan suatu konsep utama yang dapat menentukan baik-buruknya lingkungan di muka bumi.

“*Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirite*” karya Al Gore. Meski karya ini tidak secara langsung mengulas etika-etika Islam tentang lingkungan, namun ini sangat membantu dari sisi perspektif perbandingan agam-agama besar dunia. Al Gore, mantan presiden Amerika Serikat, cukup simpatik dan mempercayai bahwa Islam mendukung gerakan penyelamatan bumi melalui ajaran-ajarannya yang sangat peduli pada lingkungan. Al Gore menyitir firman Allah dalam Al-Qur’an, “*Kami telah menciptakan segala sesuatu dari air*”. Kutipan ini menunjukkan bahwa Islam punya pesan-pesan tentang perawatan lingkungan. Di bagian lain Al Gore, misalnya, mengutip pernyataan de Chardin yang menyatakan, “*The fate of mankind , as well as of religion, depends upon the emergence of a new faith in the future*”. (nasib umat manusia, dan juga agama, bergantung pada munculnya keimanan baru di masa depan). Hanya dengan senjata semacam ini, kata Al Gore, kita mungkin mampu merawat bumi. Keimanan baru di masa depan bisa berarti penggalan baru atas teks-teks kitab Suci agar memunculkan makna-makna keimanan baru. Dalam perspektif Al Gore, nilai-nilai etika agama merupakan garda depan dalam agenda penyelamatan bumi. Ajakan dan harapan Al Gore ini member inspirasi tentang urgensi konservasi lingkungan dalam konteks Islam. Optimism dan harapan besar patut pada Islam untuk merawat lingkungan dan memelopori gerakan global merupakan suatu pengakuan otentik atas potensi-potensi yang dimiliki Syari’ah dalam melakukan konservasi terhadap lingkungan.

“*Hukum Tata Lingkungan*” karya Koesnadi Hardjasoemantri. Buku ini mengulas tentang hukum lingkungan dalam perspektif perkembangan baik pengalaman Indonesia maupun Negara-negara lain. Menurut buku ini, hukum lingkungan tergolong baru, yakni



perkembang sekitar tiga dasawarsa yang lalu sejak Deklarasi Stockholm 1972. Pada dekade terakhir ini, hukum lingkungan telah berkembang pesat dan telah terspelisiasi ke dalam beberapa varian, termasuk dalam bentuk peraturan-peraturan. Apabila dikaji hasil-hasil Konferensi Stockholm, menurut Koesnandi, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa baik *preamble*, asas-asas maupun rekomendasi-rekomendasinya memberikan pengarah yang cukup jelas terhadap penanganan masalah lingkungan hidup, termasuk di dalamnya pengaturan melalui perundang-undangan.

Dengan adanya *Stockholm Declaration*, perkembangan hukum lingkungan telah memperoleh dorongan yang kuat, baik pada taraf nasional, regional, maupun internasional. Keuntungan yang tidak sedikit adalah mulai tumbuhnya kesatuan pengertian dan bahasa di antara para ahli hukum dengan menggunakan *Stockholm Declaration* ini sebagai referensi bersama. Hukum tata lingkungan dengan segala percabangan atau ramifikasinya, karena itu, merupakan wujud dari kesadaran global tentang makna penting konservasi lingkungan. Menurut Koesnandi, gerakan perlindungan ekosistem adalah salah satu gerakan yang membebaskan manusia dari ancaman belenggu perbudakannya berupa “bahaya-bahaya lingkungan” buatanya sendiri.

Hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*naturlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan.

Ulasanya yang mendalam, buku ini sangat layak menjadi acuan terutama dalam teori tentang hukum lingkungan. Juga bisa menjadi wawasan pembandingan dalam perumusan argument-argumen tentang konservasi lingkungan berbasis Syari’ah yang selama ini hanya beranjak dari argumen-argumen fikih saja secara monoperspektif.

“*Resource and environmental Management*” karya Bruce Mitchell. Buku ini mengulas lingkungan dari perspektif manajemen. Bahasan yang diangkat meliputi model-model penanganan resolusi konflik tentang lingkungan melalui pendekatan manajemen yang bersumber dari nilai-nilai agama, spiritual, kearifan lokal (*lokal knowledge*), gender, politik, dan budaya yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam bukunya ini, Mitchell banyak mengambil contoh kasus penyelesaian konflik lingkungan dari pelbagai Negara, termasuk Indonesia. Juga mengungkapkan pedoman-pedoman bagi pembangunan berkelanjutan; alternative-alternatif penyelesaian, masalah *implementation, monitoring and evaluation; managing for change, complecity, uncertainty, and conflict*. Ruang lingkup bahasan ini amat berguna bagi pengayaan analisis konservasi lingkungan dari perspektif Syari’ah. Konservasi, menurut Alikondra, adalah pengelolaan biosfer (*biosphere*) bagi keperluan manusia, sehingga menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi generasi kini dan menetapkan potensi untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan generasi mendatang. Menurutnya, kegiatan konservasi merupakan tindakan positif yang mencakup pengawetan, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari, rehalibitasi, dan peningkatan mutu lingkungan alam. Karena itu, konservasi berbeda dengan paham *reservationist* menganggap alam harus dilindungi sepenuhnya tanpa memanfaatkan. Juga berbeda dengan paham *exploiter* yang menganggap alam semata-mata dilihat dari titik tiliik komoditas atau keuntungan ekonomi. Dengan demikian, kata Alikondra selanjutnya, konsep konservasi berada di tengah antara *preservationist* dan *exploiter*. Selanjutnya, Alikondra mengusulkan agar penyelamatan SDA dan bumi dari kehancuran. Menegok kembali pada perintah dengan cermat dan menyeluruh terhadap potensi, persebaran, dan sifatnya berhubungan dengan pertumbuhan kebutuhan manusia serta pembangunan yang terus meningkat.

Banyak konsep konsep lingkungan yang dikembangkan dalam pemikiran Barat tidak dapat menyelesaikan persoalan persoalan krisis lingkungan. Dalam Al Quran dan



adits banyak papar ayat ayat tentang lingkungan yang menjelaskan bagaimana hakikat lingkungan bagi makhluk, bagaimana pengelolaan ,memafaatkannya dan mempertanggung jawabkannya .

Reformasi Regulasi Hukum

Kelembagaan pemerintah pengelola lingkungan hidup yang ada saat ini tidak mampu berfungsi secara efektif karena sifat kewenangan yang terbatas mengoordinasikan kebijakan sektor dalam bidang lingkungan hidup di tingkat nasional. Dalam penentuan kebijakan, kepentingan lingkungan hidup selalu dimarjinalkan di bawah kepentingan sektor yang berorientasi eksploitasi dan skala besar. Selain itu, kepengurusan lembaga lingkungan hidup yang sentralistik, menambah kompleksitas penanganan masalah penurunan kualitas lingkungan di berbagai daerah. Kementerian Negara Lingkungan Hidup tidak memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dalam rangka menjamin daya dukung lingkungan, menjamin keadilan dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Selain itu, efektifitas kelembagaan pengelolaan sumber daya alam didukung oleh keberadaan peran masyarakat. Peran masyarakat adalah bersumber dari tiga hak dasar masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu hak masyarakat untuk mengakses informasi (*public right to access information*), hak masyarakat untuk berpartisipasi (*public right to participate*), dan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*public right to justice*). Dalam Konteks pengelolaan sumber daya alam, ketiga hak dasar masyarakat tersebut mutlak harus dijamin pelaksanaannya.

Dengan demikian, dalam hal penataan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup, reformasi kelembagaan yang harus dilakukan:

Kelembagaan yang terkait dengan kebijakan makro pengelolaan lingkungan hidup harus diletakkan dalam satu portofolio koordinasi di tingkat nasional. Lingkungan hidup harus dijadikan landasan bagi penyangga dan penjamin keberlanjutan kehidupan Indonesia di masa mendatang dan tidak lagi sebagai penyangga ekonomi.

Menetapkan kelembagaan yang memiliki fungsi perlindungan dan konservasi lingkungan, yang kewenangannya meliputi perencanaan, penetapan baku mutu dan standar pengelolaan lingkungan, mitigasi dampak penurunan kualitas lingkungan, dan rehabilitasi akibat pencemaran. Lembaga ini juga harus mengintegrasikan fungsi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dan memiliki kewenangan penundaan operasi sementara, jika diduga terjadi pelanggaran hukum di bidang lingkungan.

Mengintegrasikan kelembagaan yang memiliki fungsi menjamin akses terhadap pemanfaatan lingkungan secara adil dan berkelanjutan. Sebagai konsekuensinya, perlu dilakukan kaji ulang dan perampingan kelembagaan sektoral yang ada saat ini.

Idealnya, seluruh kelembagaan sektoral berada pada satu atap dari mulai perijinan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Lembaga ini harus berkoordinasi dan bersinergi secara erat dengan lembaga di poin kedua.

Di tingkat daerah, kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup hendaknya mengadopsi prinsip desentralisasi kewenangan berdasarkan fungsi, yang diharapkan dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan dari pengambil keputusan kepada kelompok penerima dampak. Bentuk kelembagaan yang diusulkan adalah pemerintahan rakyat (*community governance*), kelembagaan ini sifatnya ad-hoc, informal, multistakeholder, dan dibentuk berdasarkan isu dan kepentingan yang dikelola dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kelembagaan formal pemerintah dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian dari pemerintahan rakyat

Reformasi perundang-undangan diperlukan karena tidak adanya kesamaan cara pandang terhadap lingkungan hidup sebagai penyangga kehidupan, yang berakar pada perbedaan pemahaman yang parsial sehingga menimbulkan pendekatan sektoral dan



jangka pendek dalam pengelolaannya. Dari sisi proses penyusunan perundang-undangan, juga tidak memenuhi prasyarat dan prinsip seperti telah disebutkan di atas. Akhirnya, terjadi ketimpangan antara peraturan yang dibuat, implementasi, dan proses penegakan undang-undang yang bersangkutan. Ada kecenderungan eskalasi kerusakan lingkungan akibat lingkungan tidak dimaknai sebagai satu kesatuan yang utuh. Lingkungan hidup dimaknai sebagai satu obyek statis yang hampa dari interaksi dengan manusia. Hak rakyat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta kewajiban negara untuk menjamin hak konstitusional warga negaranya tidak dapat dijabarkan secara baik keterkaitannya. Reformasi dalam bidang ini membutuhkan tiga undang-undang ‘payung’ bagi terlaksananya reformasi lingkungan hidup, dalam rangka menjamin pemenuhan kewajiban negara terhadap hak konstitusional warga negaranya.

Pertama, Diperlukan undang-undang untuk melaksanakan reformasi lingkungan atau *eco-reform*. Undang-undang ini mutlak diperlukan untuk menghilangkan dan mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan akses, kontrol, dan kepemilikan sumberdaya lingkungan yang bersifat struktural. Jika reformasi lingkungan telah selesai dilaksanakan, maka undang-undang ini dapat dicabut.

Kedua, adalah undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan atau sumberdaya alam dengan mengacu kepada asas kehati-kehatian (*precautionary principle*), keadilan antar dan intragenerasi, kepastian hukum (termasuk kepastian usaha), perlindungan masyarakat adat, keterbukaan, keterpaduan antarsektor, dan keberlanjutan. Selain itu, juga memuat hal-hal yang berkenaan dengan aspek-aspek demokrasi pengelolaan Sumber daya alam yang tercermin dalam pengaturan tentang hak dan peran serta masyarakat yang lebih hakiki (*genuine*) dan terinci dengan menyabarkan prinsip akses informasi, partisipasi publik, dan akses keadilan; kemudian pengakuan dan perlindungan secara utuh hak-hak tradisional, wilayah adat, hukum adat, dan sistem nilai masyarakat adat dalam pengelolaan SDA. Selain itu, pula diatur pengawasan dan akuntabilitas publik, serta transparansi dan keterbukaan manajemen pengelolaan SDA.

Ketiga, undang-undang yang memiliki wewenang untuk perlindungan lingkungan dan sumber-sumber kehidupan rakyat. Undang-undang ini mengatur upaya pencegahan kerusakan, penanganan kerusakan, penegakan hukum/sanksi dan upaya rehabilitasi atau pemutihan lingkungan.

Adapun pengaturan sektoral tetap diperlukan mengingat karakteristik khusus yang dimiliki oleh masing-masing sektor. Pengaturan tersebut harus mengacu pada ketiga ranah peraturan perundangan tersebut. Hal ini untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, seperti yang ada pada saat ini. Peraturan sektoral hendaknya hanya mengatur urusan teknis pengelolaan sumberdaya yang bersangkutan.

Religio Culture orang Melayu

Orang Melayu tradisional yang hakikatnya hidup sebagai nelayan dan petani sangat berkecenderungan dengan alam lingkungannya. Alam bukan saja dijadikan alat mencari nafkah, tetapi juga berkaitan dengan kebudayaan dan kepercayaannya. (Effendi, 2004, 662)

Orang tua-tua Melayu mengatakan, bahwa kehidupan mereka sangat bergantung kepada alam. Alam menyadi sumber nafkah dan juga menyadi sumber unsur-unsur budayanya. Dalam ungkapan dikatakan:

Kalau tidak ada laut, hampalah perut

Bila tak ada hutan, binasalah badan

Ungkapan lain dikatakan:

Kalau binasa hutan yang lebat,

Rusak lembaga hilanglah adat

Ungkapan-ungkapan di atas secara jelas menunjukkan besebatinya hubungan antara orang Melayu dengan alam sekitarnya. Kebenaran isi ungkapan ini secara jelas dapat dilihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Secara tradisional, mereka secara turun temurun hidup dari hasil laut dan hasil hutan atau mengolah tanah. Secara turun temurun pula mereka memanfaatkan hasil hutan untuk berbagai keperluan, membuat bangunan, membuat alat dan kelengkapan rumah tangga, alat dan kelengkapan nelayan, alat berburu, alat bertani, dan sebagainya, termasuk untuk ramuan obat tradisionalnya.

Menyadari eratnya kaitan antara kehidupan manusia dengan alam, menyebabkan orang Melayu berupaya memelihara serta menjaga kelestarian dan keseimbangan alam lingkungannya. Dalam adat istiadat ditetapkan “pantang larang” yang berkaitan dengan pemeliharaan serta pemanfaatan alam, mulai dari hutan, tanah, laut dan selat, tokong dan pulau suak dan sungai, tasik dan danau, sampai kepada kawasan yang menyadi kampung halaman, dusun, ladang, kebun dan sebagainya.

Orang tua-tua masa silam sangat menyadari pentingnya pemeliharaan dan pemanfaatan alam sekitar secara saimbang. Ketentuan adat yang mereka pakai memiliki sanksi hukum yang berat terhadap perusak alam. Sebab, perusak alam bukan saja merusak sumber ekonomi, tetapi juga membinasakan sumber berbagai kegiatan budaya, pengobatan, dan lain-lain, yang amat diperlukan oleh masyarakat.

Dalam adat dikenal beberapa pembagian alam, terutama pembagian hutan tanah. Ada alam yang boleh dimiliki pribadi, ada yang diperuntukkan bagi satu suku dan kaum, ada juga yang diperuntukkan bagi kerajaan, negeri, masyarakat luas dan sebagainya. Hutan dan tanah ditentukan pula pemanfaatannya menurut adat, ada pemanfaatan untuk kepentingan pribadi dan ada pemanfaatan untuk kepentingan bersama. Hal ini tercermin dari hutan yang dilindungi yang disebut “rimba larangan”, “rimba kepungan”, atau kepungan sialang”, dan lain sebagainya.

Dari sisi lain, masyarakat Melayu mengenal pula hutan tanah yang menyadi milik persukuhan atau kaum masyarakat tertentu yang lazim disebut “tanah wilayah” (tanah adat) dan sejenisnya yang secara umum disebut “tanah adat”. Pada masa dulu, pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan hutan tanah yang tergolong tanah adat dikukuhkan oleh raja melalui surat keputusan.

Setelah Indonesia merdeka, hampir seluruh hak atas tanah adat tidak lagi diakui, sehingga pemilikan, pemanfaatan, dan penguasaannya tidak lagi dapat diatur oleh adat. Akibatnya, terjadi perusakan hutan dimana-mana. Masyarakat sekitar tempatan yang secara turun temurun merasa menguasai dan memiliki hutan tanah itu tidak dapat berbuat apa-apa, karena mereka tidak lagi diakui sebagai pemiliknya. Hal ini menyebabkan banyak terjadinya sengketa tanah yang timbul setelah adanya bangunan atau perkebunan di kawasan itu, ketika hutan tanah itu diperjualbelikan atau dipindahkan hak kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan ke pihak lain.

Petuah amanah Melayu yang amat memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan banyak berisi tunjuk ajar pantang larang dan acuan masyarakat agar tidak merusak alamnya, antara lain (Effendi, 2004)

*tanda orang memegang adat alam dijaga, petuah diingat
tanda orang memegang amanah, pantang merusak hutan dan tanah*

*adat hidup memegang amanah, tahu menyaga hutan dan tanah
tahu menyaga bukit dan lembah, berladang tidak merusak tanah
berkebun tidak merusak rimba*

1. Orang tua-tua dalam petuah amanahnya secara jelas menunjukkan manfaat pelestarian dan menunjukkan pula keburukan merusak alam



alam ungkapan dikatakan: (Effendi, 2004)

*kalaupun terpelihara alam sekitar,, manfaatnya banyak faedahnya besar
di situ dapat tempat bersandar , di situ dapat tempat berlegar
di situ dapat membuang lapar,di situ adat dapat didengar
di situ kecil menyadi besar, di situ sempit menyadi lebar
tanda orang tak mensyukuri nikmat,memanfaatkan alam tak tahu hemat
tanda orang tak tahu diri,merusak alam setiap hari*

Bait bait petuah dalam ungkapan di atas secara nyata menunjukkan betapa buruknya pandangan orang Melayu terhadap siapa saja yang merusak alam lingkungan, mencemarkan kelestarian dan tanpa memikirkan akibatnya bagi kehidupan masa kini dan anak cucunya di kemudian hari.

Kebudayaan menunjuk kepada kualitas dan atribut yang merupakan karakteristik dari setiap manusia (Anderson & Carter,1978:34). Kebudayaan bersifat unik pada masing-masing individu, yang berarti berbeda satu sama lain. Manusia cenderung melakukan perubahan-perubahan dalam usaha menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi ini sebagian besar dilakukan dengan menggunakan kebudayaan sebagai alat dan hanya sebagian kecil menggunakan morfologinya. Hal ini berarti sewaktu terjadinya evolusi yang disebabkan oleh manusia itu bersifat unik dan sangat dipengaruhi oleh kebudayaan, selain prinsip-prinsip evolusi dari seleksi alam. Seleksi alam menentukan evolusi kebudayaan dan evolusi pada manusia dengan cara yang sama.

Manusia dengan makhluk sosial memiliki kebudayaan secara unik. Bentuk kebudayaan dapat berubah, disintesis, menonjol dan juga dapat punah. Keadaan ini disebabkan manusia dihadapkan pada peraturan-peraturan yang ada dalam kehidupan. Apabila manusia-manusia ini berkelompok dan hidup serta bekerja bersama akan membentuk masyarakat. Pandangan hidup yang digunakan masyarakat adalah kebudayaan. Hal ini berarti kebudayaan mengikat masyarakat tertentu secara bersama termasuk dalam hal perilaku dan moral, alat-alat yang digunakan, serta teknik-teknik yang dilakukan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari.

Manusia memiliki kesamaan dalam sifat-sifat tertentu dimanapun dan kapanpun. Manusia satu karakter manusia yang bersifat unik adalah kapasitas manusia dalam penalaran konseptual. Kapasitas manusia untuk berpikir dan mengkomunikasikan penalaran membuat manusia berbeda dari makhluk hidup lain. Kelangkaan tradisi dan penggunaan alat-alat tergantung pada anggota masyarakat dengan kebudayaannya yang memiliki kapasitas penalaran konseptual tersebut. Karakter manusia yang memiliki kesamaan adalah keluarga sebagai sifat umum manusia secara biologis.

Keluarga adalah unit atas dasar biologis dan unit sosial utama. Bentuk kebudayaan keluarga sangat berbeda dengan norma biologis dari keluarga. Bentuk keluarga dipengaruhi kebudayaan yang ada, sebaliknya bentuk keluarga juga mempengaruhi bentuk kebudayaan lokal. Keluarga manusia merupakan satu sistem dan keberadaannya diakui bersama, baik sebagai satu bagian maupun sebagai satu kesatuan yang utuh. Bentuk keluarga mengorganisasikan energi dari anggota dan keluarganya dan bentuk keluarga tersebut harus berkaitan dengan supra sistem lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas keluarga adalah karakteristik universal dari manusia dan diperlukan untuk mempertahankan kebudayaan manusia, tetapi bentuk keluarga bervariasi. Sifat lain dari manusia yang memiliki kesamaan adalah bahasa.

Bahasa merupakan transfer pesan lisan dan tertulis. Bahasa membangun realitas, yang berarti bentuk dan variabilitas bahasa menentukan anggota masyarakat dengan kebudayaannya akan memandang realitas dan membangun penalarannya.pada dasarnya,



terdapat hubungan antara kebudayaan dan bahasa. hubungan yang terjadi tidak secara langsung bersifat kausal. di dalam struktur bahasa dimana *tenses* menempati kedudukan yang penting, menunjukkan waktu sangat penting di dalam aspek kebudayaan. Sedangkan beberapa kebudayaan tidak menyediakan *tenses* dalam struktur bahasanya, menunjukkan waktu tidak terlalu dipentingkan dalam kebudayaannya. Dimensi kebudayaan yang lain yang mendapatkan banyak perhatian adalah territorial. Konsep ini menunjuk pada tendensi seseorang di dalam sistem sosialnya untuk mencari dan mempertahankan daerahnya.

Menurut Sparadley, kebudayaan adalah pengetahuan yang diperoleh, yang digunakan orang-orang untuk menginterpretasikan dunia mereka dan menghasilkan perilaku sosial (1987:4). Kebudayaan bukan merupakan perilaku itu sendiri, tetapi pengetahuan yang digunakan untuk mengkonstruksi dan memahami perilaku.

Relativisme kebudayaan terletak pada premis yang memungkinkan untuk terpencil dan bebas dari pembuatan pertimbangan nilai. Doktrin ini berdasarkan empat proposisi yang saling berhubungan seperti berikut:

Sistem nilai untuk setiap orang merupakan akibat dari pengalamannya, misalnya apa yang telah dipelajari.

Nilai-nilai yang dipelajari individu dari saat masyarakat yang berbeda dengan yang dipelajarinya di masyarakat yang lain disebabkan berbedanya pengalaman belajar.

Nilai bersifat relative sesuai dengan masyarakat dimana nilai itu terjadi.

Tidak ada nilai yang bersifat universal, tetapi kita harus menghargai nilai dari setiap kebudayaan dunia.

Relativisme kebudayaan telah memungkinkan masyarakat yang tidak terinformasi untuk memahami segala sesuatu yang muncul sebagai perilaku yang aneh dan tidak normal (Spradley and McCurdy, 1987:6). Setiap sistem sosial memiliki susunan moral, nilai yang terbentuk bertindak sebagai sebuah campuran yang mengikat bersama dengan struktur dari setiap masyarakat. Penghargaan dan hukuman didasari pada nilai yang dipegang orang-orang yang mencapai status yang tinggi akan melakukan hal-hal tersebut berkaitan dengan sistem tingkatan kebudayaan, dan nilai-nilai ini diekspresikan dengan cara-cara simbolik melalui makanan, pakaian, bahasa, perilaku, semuanya itu membawa pesan implisit mengenai sesuai yang baik dan buruk. Hal yang menyebar dari nilai memberikan setiap orang rasa memiliki, rasa menyadi anggota masyarakat setempat, perasaan untuk bergabung dengan manusia lain yang bertanggung jawab terhadap kehidupan yang baik. tetapi sifat dasar dari moral setiap kebudayaan memiliki dua segi yaitu dari satu segi memfalsifikasi adaptasi dan kelangsungan hidup dan segi yang lain seringkali konflik dan kerusakan.

Kehidupan manusia tergantung pada adat kebudayaan yang membutuhkan setiap individu menjadi spesialis, terikat pada beberapa nilai dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari masyarakat tunggal, spesialisasi ini mengarah pada perbedaan yang berakibat pada banyaknya kebudayaan yang berlawanan. Sumberdaya terbesar kita untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda (kapasitas untuk menciptakan kebudayaan yang berbeda) telah menjadi sumber bahaya yang terbesar. Perbedaan dibutuhkan untuk kehidupan dalam celah ekologi dari bumi, tetapi dapat merusak pada saat seluruh orang menemukan bahwa mereka berada pada celah yang sama. Banyak spesies yang menjadi punah karena ketidakmampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan alam yang berubah dan kebudayaan yang merupakan alat kehidupan yang memungkinkan memenuhi kondisi alami dengan fleksibilitas, tetapi sekarang dihidupi dengan lingkungan manusia yang berubah.

Banyak perilaku yang termasuk interaksi dengan lingkungan adalah perilaku yang dipelajari menjadi bagian pelajaran baru dari respon kelompok manusia tertentu, atau disebut kebudayaan banyak penelitian mengenai hubungan antara perilaku kebudayaan.



Banyak penelitian mengenai hubungan antara perilaku kebudayaan dan fenomena lingkungan yang telah dilakukan tetarik untuk menyadikan perilaku kebudayaan dapat dipahami melalui hubungannya dengan dunia fisik dimana perilaku itu berkembang. (Vayda, A P. 1969:1). Dunia fisik bukan satu-satunya sumber terhadap perilaku kebudayaan, walaupun demikian dunia fisik merupakan sumber dasar dan karenanya pantas untuk mendapatkan perhatian yang sama besar dengan idiologi, penelitian manusia, praktek kebudayaan, sejarah masa lalu, kategori bahasa, pola motivasi, struktur kepribadian, dan faktor-faktor lain yang serupa yang ingin ditekan oleh ahli antropologi dan ahli sosial lainnya dalam usaha membuat perilaku kebudayaan dapat dipahami.

Menurut Andrew P. Vayda (1969) dua cara utama dalam menghubungkan perilaku kebudayaan dan fenomena lingkungan dapat dibedakan : (1) menunjukkan bahwa elemen-elemen perilaku kebudayaan berfungsi sebagai bagian dari sistem yang juga meliputi fenomena lingkungan. Pendekatan pertama ini menjadikan praktek kebudayaan dapat dipahami dengan cara menunjukan bagaimana sesuatu bekerja. Pendekatan ini terutama tertarik pada deskripsi atau analisis sistemik (2) menunjukkan bahwa fenomena lingkungan bertanggung jawab timbul dan berkembangnya perilaku kebudayaan. Pendekatan kedua ini menjadikan praktek kebudayaan dapat dipahami dengan cara mencoba menyawab pertanyaan mengenai evolusi kebudayaan tersebut. Pendekatan ini lebih menfokuskan pada asal mula dan perkembangan.

Kebudayaan muncul bila ada masyarakat, sebaliknya tidak ada masyarakat tanpa budaya, dimana setiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat dapat berwujud sebagai masyarakat desa, sebagai masyarakat kota, sebagai kelompok kekerabatan, atau kelompok adat yang lain, biasa menampilkan suatu corak khas, terutama yang terlihat orang luar, bukan warga masyarakat yang bersangkutan (Kuncaraningrat, 1990:263). Demikian pula halnya dengan adat Melayu yang merupakan kebudayaan Melayu, karena ada masyarakat Melayu yang merupakan unsur pendukungnya.

Kebudayaan Melayu sarat dengan nilai-nilai kearifan lingkungan ini dapat di lihat dalam ungkapan tentang pemeliharaan hutan sebagai teladan sebagai berikut :

Hutan sebagai contoh teladan:

*“Kalau hendak tahu ragam manusia, Tilik dan simak kayu di rimba yang lurus ada yang bengkok, Ada yang condong ada yang tegak
Ada yang berbongkol ada yang licin, Ada yang berduri ada yang tidak, Ada yang gatal ada yang miang, Ada yang hidup tindih menindih
Ada yang hidup pilin berpilin, Ada yang hidup belit membelit
Ada yang hidup himpit menghimpit, Ada yang hidup jalar menyalar
Ada yang hidup tumpang menumpang , Ada yang menumpang sampai mati
Ada yang hidup melata tanah, Ada yang hidup menjadi pucuk
Demikian itu laku manusia, Dari dahulu sampai sekarang
(Effendi, : 2010)*

Setiap masyarakat merupakan wadah dari kebudayaan, yaitu suatu sistem yang beraturan dari semua orang atau anggotanya kearah suatu inti dari sistem yang bersangkutan (Jajadiningrat, 2001:101-102). Semua makhluk hidup, termasuk manusia mempunyai pola tingkah laku yang sebagian ditentukan oleh hereditas, tetapi hanya manusia yang mengembangkan pola-pola tingkah laku sosial yang dikukuhkan melalui kebudayaan. Pola tingkah laku manusia didasarkan pada pengaruh biologis, sosial dan kultural. Keberadaan kebudayaan membawa implikasi lingkungan sosial dimana manusia dapat potensi bawaannya untuk bertingkah laku didorong untuk belajar bertingkah laku dengan cara-cara sebagai manusia.



Kebudayaan paling sedikit memiliki tiga wujud, yaitu: (1) sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. (2) sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. (3) sebagai benda-benda hasil karya manusia (Kuncaraningrat, 1974:15). Faktor yang mengaitkan integrasi masyarakat dengan ekologi adalah kependudukan atau demografi, yaitu manusia sebagai penduduk sesuatu daerah atau wilayah, kebudayaan teknologis, yaitu perkembangan kebudayaan dalam arti peralatan teknik dalam kehidupan, kebudayaan rohaniah, yaitu menyangkut nilai-nilai, adat-istiadat dan kepercayaan manusia dalam masyarakat itu, penggunaan sumber-sumber daya alam, pembagian pekerjaan. Faktor integrasi dalam masyarakat itu akan menghasilkan pembagian ruang (geografi), fungsi pranata dan lembaga serta organisasi sosial, posisi dalam masyarakat, serta memberikan pengaruh timbal balik antara ekologi dan masyarakat.

Pengetahuan kebudayaan memiliki kepentingan yang mendasar karena digunakan secara terus-menerus untuk menghasilkan perilaku untuk menginterpretasikan pengalaman. Dapat disimpulkan definisi kebudayaan adalah pengetahuan yang diperoleh digunakan orang-orang untuk menginterpretasikan perilaku. Anggota dari dua grup yang berbeda mengamati kejadian yang sama dengan interpretasi yang sangat berbeda. Mereka memperoleh prinsip kebudayaan untuk bertindak dan untuk menginterpretasikan sesuatu dengan cara-cara yang sesuai dengan pengalaman khusus mereka.

Eco-culture menunjukkan secara jelas hubungan antara pengetahuan, perilaku, dan artifak dengan mengidentifikasi pengetahuan kebudayaan sebagai fundamental yang lainnya menggeser penekanan dari perilaku dan artifak ke maknanya. Ahli etnografi mengamati perilaku dan lebih jauh lagi menyelidiki makna dari perilaku tersebut, artifak dan objek alami serta menemukan makna yang ditujukan orang-orang terhadap objek-objek ini, dan keadaan emosional serta makna dari perasaan ketakutan, kekawatiran, kemarahan dan perasaan lainnya.

Blumer dalam Spradley (1987:24), konsep kebudayaan pengetahuan yang diperoleh memiliki banyak kesamaan dengan interaksionisme simbolik dalam menjelaskan perilaku manusia kaitannya dengan maknanya yang mempunyai tiga permis: (1) tindakan manusia terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimiliki sesuatu tersebut. Orang-orang tidak bertindak terhadap sesuatu itu sendiri, melainkan terhadap maknanya. (2) terletak dalam interaksionisme simbolik adalah makna sesuatu yang diturunkan atau yang timbul dari interaksi sosial, seseorang memiliki pengikut. Kebudayaan, sebagai sistem makna yang di pelajari, direvisi, dipelihara dan didefenisikan dalam konteks orang-orang yang berinteraksi. Kebudayaan dari setiap kelompok tidak bisa dihindari terikat dengan kehidupan sosial dari masyarakat setempat yang khusus. (3) makna ditangani, dimodifikasi melalui sebuah proses yang bersifat menerangkan digunakan orang-orang yang menangani yang dihadapi jadi orang-orang bertindak dikendalikan dengan kebudayaannya untuk mengetahui aspek yang bersifat menerangkan lebih jelas, jika kebudayaan dianggap kebudayaan sebagai peta kognitif. Dalam kegiatan yang berulang yang memperbaiki kehidupan setiap harinya, menunjuk pada peta. Peta ini merupakan pedoman untuk bertindak dan menginterpretasikan pengalaman, peta tidak memaksa untuk mengikuti arah yang khusus., kebudayaan tidak mencakup peta yang rinci, kebudayaan memberikan prinsip untuk menginterpretasikan dan memberi respon terhadap prinsip-prinsip tersebut.

semua kebudayaan mengandung tiga komponen utama, yaitu:
komponen material, yang terdiri dari segala sesuatu yang bersifat material, misalnya, alat kerja, perabot rumah tangga, bangunan, makanan, pakaian.



Komponen spiritual, yang merupakan kebudayaan rohaniah, seperti: nilai, norma, peraturan, sistem pendidikan, pengetahuan, ilmu, kepercayaan, konsep-konsep alam semesta.

Komponen simbolik, yang mengandung baik unsur material maupun unsur spiritual, dalam bentuk kode, bahasa, upacaranya, mimik, dan lain-lain (Sukadana, 1983:13)

Menurut ahli arkeologi yang berorientasi pada sistem, kebudayaan didefinisikan sebagai campuran norma-norma dan artifak tetapi sebagai suatu sistem perilaku yang saling berinteraksi (Moran, 1993:11). Penekanannya diberikan pada variabilitas, hubungan sebab akibat multivariasi dan proses. Dalam arkeologi, pendekatan ekosistem merupakan sebagai alat penyelidikan yang berguna mengalahkan ahli-ahli arkeologi untuk berfikir dalam hal interelasi-interelasi sistemik.

Secara konseptual yang dimaksud kebudayaan adalah salah satu cara manusia untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungannya, yang merupakan tindakan berpola dalam suatu masyarakat, meliputi hampir semua aktivitas manusia dan dihasilkan dari proses belajar bukan melalui warisan biologis, dimana kebudayaan juga merupakan seperangkat sistem nilai, tata hidup dan sarana bagi manusia dalam kehidupannya. Kehidupan manusia bersifat dinamis, yang menyebabkan kebudayaan antar generasi mengalami perbedaan akibat adaptasi yang dilakukan

Aspek yang penting dari proses pembudayaan adalah pewarisan nilai-nilai dan norma-norma. Nilai-nilai adalah sesuatu yang diakui orang berdasarkan perasaan sebagai sesuatu yang tersusun rapi. Berkaitan dengan ini dapat dilihat dalam ungkapan kearifan lingkungan orang Melayu sebagai berikut :

Ungkapan Adat tentang "Tanah Peladangan"

*"Ada apa dengan tanah peladangan, Tempat berladang sepanyang buat
Tempat menanam padi beragam, Tempat berpindah berganti musim
Walau berpindah disitu juga, Walau beralih kesana juga, Beralih tidak merusak rimba
Berpindah tidak merusak alam, Bersalin tidak merusak sungai
Berganti tidak merusak gunung, Ladang dibuat menurut adat, Ada disebut adat berbanyar, Ada disebut adat bersolang
Ada disebut adat bertobo, Ada disebut adat bepiari, Ada disebut adat betayan
Ada disebut adat membenih, Ada disebut adat membakar*

(sumber : Thamrin, 2012)

Orang Melayu dapat berbuat terhadap nilai kearifan lingkungan dengan jalan menghargai, mengakui, menghargai dan mendorongnya. Menurut Spradley, nilai adalah komposisi buatan manusia mengenai apa yang diinginkan dalam pengalaman manusia (Spradley, 1987:5). Nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan, singkatnya sesuatu yang baik (Bertens, 2001:139). Nilai-nilai itu sangat penting artinya bagi kestabilan suatu masyarakat, yang terpenting dari nilai tersebut adalah solidaritas dan nilai kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud dengan norma adalah aturan atau kaedah yang kita pakai untuk mengukur tolak ukur untuk menilai sesuatu (Bertens, 2001:1). Norma merupakan patokan yang dibuat dari semua anggota masyarakat, yang mengatur interaksi antar individu yang membentuk dua komponen penting: (1) kesepakatan antara kelompok anggota masyarakat tentang tingkah laku yang dijalankan atau tidak boleh dijalankan. (2) mekanisme pelaksanaan kesepakatan tersebut. Norma-norma perilaku dibedakan dalam cara-cara perilaku dari orang biasa (*Folkway*), seperti: menepati janji, memberikan sesuatu dengan tangan kanan. *Folkway* dipandang tidak begitu penting dan hukumnya pun ringan andaikan



langgar, berbeda halnya dengan *mores* yang dipandang sangat penting dan pelanggarananya mendapat hukuman.

SIMPULAN

Nilai Ecoreligioculture selalu memiliki konotasi positif untuk menggantikan pandangan yang antropocentri kapitalisti hedonis materialistik , nilai biasa berkaitan dengan moral, nilai nilai agama dan kearifan lokal yang biasanya berkaitan dengan cara pandang (way of life) manusia yang bertanggung jawab. Sedangkan nilai antropocentrik cenderung mengeksploitasi alam dan faktor penyebab dagradasi lingkungan yang semakin cepat terdiri dari bermacam-macam, ada yang menyangkut benda ataupun tingkah laku manusia. setiap kelompok manusia mempunyai cara dan pola hidup yang bervariasi, khas sesuai situasi dan kondisi masing-masing kelompok yang merupakan karakteristik dari suatu kebudayaan tertentu.

Secara konseptual yang dimaksud dengan Reconstruksi nilai etika ecoreligiosulture adalah konsepsi yang dapat menyatukan lingkungan dan peradaban manusia karena nilai bersumber dari agama, adat istiadat, kearifan lokal dan nilai nilai kearifan ekosentrisme , biasanya sesuatu yang bermakna positif (baik) untuk itu pandang ecoreligioculture harus dapat diimplementasikan dalam regulasi hukum, dimasukkan dalam sosialisasi dan kurikulum sejak usia dini dan mengikut partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, R.E. & Carter, I. 1978 *Human Behavior in the Social Environment. A Social Systems Approach*. Aldine Publishing Company, New York.
- Berterus, K. 2001. *Etika*. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta
- Studi Darmawan, Zulkarnaini dan Zulfan Saam, Hubungan Pengetahuan, Sikap, Prilaku dan Peranserta dengan Kesadaran Lingkungan Hidup Serta Kesanggupan Membayar Masyarakat Sekitar Bantaran Sungai di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Lingkungan (Journal of Enviromental Science) PPS UR Vol.4 No.2 September 2010: 103-116.
- Endy, T 2004. *Tunjuk Ajar Melayu (Butir-Butir Budaya Melayu Riau)*. Yogyakarta, Adicita Karya.
- Thamrin, Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan ,Jurnal Kutubkhanah LP2M UIN SUSKA RIAU , Vol.16 No 1 Janauari-Juni 2013:46-59.
- Thamrin, Paradigma Pengelolaan Lingkungan : Antropocentric Versus Ekocentrik, Jurnal Kutubkhanah,LP2M UIN SUSKA RIAU Vol.16.No.2.Juli-Desember 2013 :61-72.
- Inggrat, S.T., 2001. *Pemikiran, Tantangan dan Permasalahan Lingkungan*. Aksara Buana, Bandung
- Inggrat, A.S. 2010 *Etika Lingkungan*. Jakarta, Kompas.
- Inggrat 1974. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta, Gramedia..
- Malinowski, E.F. 1993. *The Ecosystem Approach in Anthropology*. USA, The University of Michigan Press. 1987. *Conformity and Conflict*. USA, Little, Brown and Company
- Malinowski, A.P. 1969. *Environment and Cultural Behavior*. University of Texas Press. USA

